



PUTUSAN

Nomor 810/Pdt.G/2021/PA.Sglt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Balun Ijuk, 01 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Dusun III xxxx xxxxx xxxx RT.004 Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bangka sekarang Dusun II Blok B No. 51 RT. 003 Desa Balun Ijuk Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bangka, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat I.

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Balun Ijuk 01 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, beralamat di xxxx xxxxxx Gang Kuweni Rt.002 No. 134 Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bangka Selatan sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tanggal 18 Oktober 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, register Nomor 810/Pdt.G/2021/PA.Sglt, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 11

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.810/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008 Nomor: 177/17/VIII/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bangka;

2. Bahwa, dari hubungan perkawinan yang sah tersebut, Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Zera Amelia (jenis kelamin perempuan, umur 11 tahun);

2. Muhamad Zamil Saputra (jenis kelamin laki- laki, umur 7 tahun);

3. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor : 226/Pdt.G/2021/PA.Sglt tanggal 30 Maret 2021 telah berkekuatan hukum tetap (Incracht van gewijsde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 0229/AC/2021/PA.Sglt tanggal 23 April 2021;

4. Bahwa akibat putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan kebutuhan hidup ditanggung oleh Penggugat serta tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun II Blok B No.51 Rt.003 xxxx xxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bangka;

5. Bahwa, selama dalam perkawinan yang sah, Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa barang- barang sebagaimana di bawah ini :

5.1 Harta tidak bergerak, yaitu :

1. Sebidang tanah seluas \pm **580,5 m2** berikut diatasnya terdapat 2 (dua) bangunan rumah permanen terdiri dari bangunan rumah ukuran kurang lebih 9 m X 10 m dan bangunan rumah ukuran kurang lebih 11 m X 12 m terletak di Dusun III xxxx xxxxx xxxx Rt.004 Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bangka, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan PPIP ukuran 21,50 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan sdri .Faridah ukuran 21,50 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan sdr. Budiaman & Bandar....ukuran 27 m;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.810/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gangukuran 27 m;
- 2. Sebidang tanah seluas **± 304 m²** terletak di Balun Ijuk Dalam Rt.002 Dusun 1 xxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bangka, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan lahan sdri. Rosidah..... ukuran 90,5 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Budiamanukuran 90,5 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gang.....ukuran 23 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Rosidiukuran 23 m;

5.2 Harta bergerak, yaitu :

1. Kendaraan bermotor terdiri dari :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type Bug-Mio warna hijau, No.Pol. BN 6519 GG No. Rangka MH3SE9040JJ031412 isi silinder 125 cc, tahun pembuatan 2018 yang telah dilunasi oleh Penggugat menggunakan uang sendiri selama putusnya perkawinan sampai sekarang sebesar 8 kali cicilan / angsuran yaitu 8 x Rp. 899.000,- (delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dengan total cicilan / angsuran selama 36 bulan (Kendaraan bermotor ini ada pada Penggugat);
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type Mio-soul warna merah tahun pembuatan 2008 (Kendaraan bermotor ini ada pada Tergugat);

2. Perabotan rumah tangga terdiri dari :

- 1) Kursi Bar warna hitam (ada pada Tergugat/ dijual Tergugat) 2 buah
- 2) Kursi tamu Sofa warna coklat (ada pada Tergugat) 1 set (1 meja dan 3 kursi)
- 3) Kursi jati L warna coklat (ada pada Penggugat) 1 set (1 meja dan 5 kursi)
- 4) Kursi Makan warna hitam (ada pada Penggugat) 1 set (1 meja 6 kursi)
- 5) Kursi Santai atau kursi teras dari semen(ada pada P & T) 1 set (1 meja 8 kursi)

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.810/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Meja Bar warna hitam (ada pada Penggugat)
1 buah
- 7) Lemari tamu pajangan warna hitam + hijau (ada pada T/ dijual T) 1 buah
- 8) Lemari jati pajangan sudut warna coklat (ada pada P) 1 buah
- 9) Lemari piring dari kaca warna hitam (ada pada P) 1 buah
- 10) Lemari pakaian dari kaca (ada pada P) 1 buah
- 11) Lemari pakaian dari kaca (ada pada T) 1 buah
- 12) Tempat tidur jati warna coklat + spring bad (ada pada T/ dijual T) 1 buah
- 13) Tempat tidur jati warna coklat + spring bad (ada pada P)
1 buah
- 14) Kaligrafi (ada pada T) 2 buah
- 15) Disfenser (ada pada T) 1 buah
- 16) Pemasak Nasi/Megiccom (ada pada P) 1 buah
- 17) Televisi 32 inc, merk LG (ada pada T/ dijual T) 1 buah
- 18) Speaker/ Salon merk DAT (ada pada T)
1 set (2 bh)
- 19) Speker / Salon (ada pada T) 1 set (2 bh)
- 20) Rak TV warna putih (ada pada T/ dijual T) 1 buah
- 21) Kulkas satu pintu merk LG (ada pada P) 1 buah
- 22) Mesin Cuci merk Panasonic (ada pada P) 1 buah
- 23) Mesin Pompa air merk Panasonic (ada pada P) 1 buah
- 24) Mesin Pompa air merk Sanyo (ada pada T) 1 buah
- 25) Kompor Gas merk Rinnai + tabung gas (ada pada T) 1 set
- 26) Kompor Gas satu tungku+ tabung gas (ada pada T) 1 set
- 27) Panci Steinlist (ada pada P) 1 set (5 bh)
- 28) Tempat pemanas/ presmaqnqan listrik warna putih (ada pada P) 1 buah
- 29) Tempat kue warna merah tua (ada pada P) 1 buah
- 30) Toples merk Kristal (ada pada P & T masing-masing 3 bh) 3 set (6 bh)
- 31) Termos nasi merk lion stars (ada pada T)
1 buah
- 32) Horden warna coklat (ada pada T) 10 buah
- 33) Karpet lantai ukuran 1,8 m X 2 m warna warni

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.810/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ada pada P yaitu 3 bh & ada pada T yaitu 2 bh)
5 buah

34) Tabir atau tirai 2 bh warna warni 2 bh coklat 2 bh biru

(ada pada P yaitu 2 bh & ada pada T yaitu 4 bh)
6 buah

35) Loyang kue dari alumunium (ada pada T)

½ lusin (6 buah)

36) Kayu balok ukuran 8x8 cm (ada pada T/ dijual T) 2 ½

kubik/95 batang @kubik 3.800.000,- total senilai ± Rp.9.500.000,-;

37) Penampung air / Tedmon 1000 liter (ada pada T/ dijual T) 1

buah

38) Baskom besar(ada pada T)

6 buah

39) Dulang (ada pada T)

6 buah

6. Bahwa, untuk harta tidak bergerak poin 5.2.1 ada sebagian telah dialihkan oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat yaitu sebidang tanah seluas ± 242 m2 berikut diatasnya bangunan rumah permanen dengan ukuran ± 11 m X 12 m terletak di Balun Ijuk Dalam Rt.002 Dusun 1 xxxx xxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bangka merupakan bagian tanah yang termasuk dalam luas tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 November 2016 atas nama Rosidi, adapun sebagian tanah dan bangunan rumah yang dialihkan oleh Tergugat tersebut dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr. Rosidi.....
ukuran 12 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan sdr. Hori
ukuran 12 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan sdr. Budiaman & Bandar....ukuran
11 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang
.....ukuran 11 m;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.810/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun nilai tanah dan bangunan rumah permanen tersebut adalah ± Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa, sedangkan untuk harta bergerak yang telah dialihkan oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat yaitu :

- 1) 5.2.2.1. Kursi Bar warna hitam 2 buah
- 2) 5.2.2.7. Lemari tamu pajangan warna hitam + hijau 1 buah
- 3) 5.2.2.17. Televisi 32 inc, merk LG 1 buah
- 4) 5.2.2.20. Rak TV warna putih 1 buah
- 5) 5.2.2. 36. Kayu balok ukuran 8x8 cm 2 ½ kubik/95 batang @kubik 3.800.000,-

total senilai ± Rp.9.500.000,-;

- 6) 5.2.2.37. Penampung air / Tedmon 1000 liter 1 buah

- 7) 5.2.2.12 . Tempat tidur jati warna coklat + spring bad 1 buah

8. Bahwa, sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka harta yang diperoleh semasa dalam perkawinan yang sah adalah merupakan harta bersama (gono gini) dan harus **dibagi sama rata**, yaitu setengah bagian menjadi hak Penggugat dan setengah bagian hak Tergugat;

9. Bahwa, terhadap poin 6 dan 7 gugatan Penggugat diatas yaitu perbuatan Tergugat mengalihkan harta bersama tanpa persetujuan dari Penggugat selain bertentangan dengan **Pasal 36 (1) UU Perkawinan jo. Pasal 92 KHI, juga bertentangan dengan Putusan MARI N0.701/K/PDT/1997 tanggal 24 Maret 1999** dengan kaidah berbunyi :”jual beli tanah yang merupakan harta bersama **harus disetujui** pihak isteri atau suami, harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah **tidak sah dan batal demi hukum**. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

10. Bahwa, karena tidak ada titik temu dan l'tikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah pembagian harta bersama (gono gini) ini, dan untuk menjamin agar harta bersama (gono gini) yang diperoleh semasa dalam

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.810/Pdt.G/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana poin 5.1 dan 5.2 diatas bahkan ada yang telah dialihkan oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat sebagaimana poin 6 dan 7, maka untuk tidak di alihkan Tergugat kepada pihak lain ataupun dari pihak lain ke pihak lain lagi, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Sungailiat c.q majelsi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk melakukan sita marital atas harta bersama (gono gini) yang saat ini sebagian dalam penguasaan Tergugat;

11.Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan tentang setengah bagian harta bersama (gono gini) yang seharusnya menjadi hak Penggugat kepada Tergugat secara kekeluargaan namun hal ini tidak ada titik temu dan tidak ada l'tikad baik Tergugat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan serta berkeadilan.

12.Bahwa, apabila pembagian harta bersama (gono gini) tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya harus dilakukan secara in natura / riel, yaitu dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan Agama Sungailiat maupun Kantor Lelang atas biaya Tergugat. Dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua dengan perbandingan yang sama, yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat;

13.Bahwa, gugatan Penggugat ini adalah mengenai hak masing- masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama yang diperoleh semasa dalam perkawinan yang sah dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Agama Sungailiat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor : 226/Pdt.G/2021/PA.Sglt tanggal 30 Maret 2021, sehingga demi hukum dalam Putusan perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaarbijvorraad) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.810/Pdt.G/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum harta- harta tidak bergerak dan harta- harta bergerak sebagaimana dimaksud dalam poin 5.1 dan poin 5.2 adalah merupakan harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sah secara hukum harta- harta tidak bergerak dan harta- harta bergerak sebagaimana tersebut adalah merupakan harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;
4. Menyatakan sebagaimana poin 6 dan 7 perbuatan Tergugat mengalihkan harta bersama tanpa persetujuan dari Penggugat bertentangan dengan **Pasal 36 (1) UU Perkawinan jo. Pasal 92 KHI, jo. Putusan MARI N0.701/K/PDT/1997 tanggal 24 Maret 1999** dengan kaidah berbunyi : jual beli tanah yang merupakan harta bersama **harus disetujui** pihak isteri atau suami, harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah **tidak sah dan batal demi hukum**.
5. Menetapkan seluruh harta bersama tersebut baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak dibagi sama rata kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yang berlaku yaitu masing- masing **setengah bagian**;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut pada positem poin 5.1 dan poin 5.2 untuk menyerahkan bagian dari harta bersama yang menjadi milik Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura/ riel, maka harta bersama tersebut dijual secara umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak atau bagian masing masing;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.810/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas seluruh harta bersama sebagaimana dimaksud dalam posita 5.1 dan 5.2 yang belum dibagi yang dalam penguasaan Tergugat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi tanpa tanggungan apapun;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut tetap tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat serta pandangan terkait gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat, atas nasehat tersebut Penggugat dan kuasanya dapat menerimanya, lalu Penggugat melalui kuasanya menyatakan akan mencabut gugatannya tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan gugatannya tersebut;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 810/Pdt.G/2021/PA.Sglt telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat serta pandangan terkait gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat, atas nasehat tersebut Penggugat dan kuasanya dapat menerimanya, lalu Penggugat

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.810/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasanya menyatakan akan mencabut gugatannya tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi, kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailiat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 810/Pdt.G/2021/PA.Sgt. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Alfi Zuhri, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** dan **Komarlah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H, M.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.810/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Alfi Zuhri, S.Ag

Hakim Anggota,

Komariah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H, M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp75.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp320.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).	

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.810/Pdt.G/2021/PA.Sgt